

Alamat : KY Law Office Wisma NH Lt.1
Jalan Raya Pasar Minggu No.2 B/C
Pancoran Jakarta Selatan.



Tax & Corporate

**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

OLEH

Jamaluddin M Syamsir

&

Tomy Satria Yulianto, S.IP

(Pasangan Calon Nomor Urut 01)

TERHADAP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, tanggal 04
Desember 2024.

JAKARTA 05 DESEMBER 2024

0

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Desember 2024

Jam : 23:42 WIB

Jakarta, 5 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, tanggal 04 Desember 2024.

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Di,-

Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : Jamaluddin M Syamsir
Alamat

e-mail

2. Nama : Tomy Satria Yulianto, S.IP
Alamat

e-mail

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor Urut 01

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/PHPU/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Kurniadi Nur, S.H.,M.H. : NIA (17.02634)
- 2) Tri Yudy Supriyatno, S.H. : NIA (17.02667)
- 3) Muhammad Amin, S.H. : NIA (21.01715)
- 4) Imam Ramadhan Sofyan, S.H. : NIA (20.02848)
- 5) Ahmad Zulfikar, S.H. : NIA (23.03253)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **KY Law Office**, yang beralamat di Wisma NH Lt.1 Jalan Raya Pasar Minggu No.2 B/C, Pancoran Jakarta

Selatan, alamat email kurniadi_nur@ymail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, berkedudukan di Jalan Jl. Jend Sudirman No.10, Bentengnge, Kecamatan. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 92511.

Selanjutnya disebut sebagai _____
Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : **1125 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.06 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 1125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.06 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 1125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba dengan jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap 344.983 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak

- paling banyak adalah sebesar 17.5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba adalah sebesar 222.462 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $64\% \times 222.462 = 141.604$ suara.
 - g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 80.858 suara.
 - h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran - pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Interpensi Perangkat Kabupaten seperti Camat Lurah dan Kepala desa yang di finalisasi dengan Pembagian Uang dan Materi lainnya kepada masyarakat agar dapat memilih pasangnngan Nomor urut 2 sehingga perolehan suara paslon nomor urut 1 berkurang.
 - i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas "Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama - sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
 - j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya - tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor

1125 tentang Penetapan bupati dan wakil bupati kabupaten Bulukumba sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam proses Pilkada dikabupaten Bulukumba hanya terdiri dari 2 calon yakni Pemohon dengan nomor urut 1 dengan Termohon (incumbent) dengan Nomor 2.
2. Bahwa Termohon diduga melakukan Pelanggaran Terstruktur, sistematis dan Massif (TSM) menggunakan Perangkat daerah yakni Kepala dinas, camat Lurah hingga kepala desa masing-masing lengkap dengan prangkatnya, hal tersebut dimulai dari ditetapkannya 2 orang calon hingga hari H pemilihan yaitu dilaksanakannya money politik/Politik Uang, atau memberikan Materi Lainnya kepada wajib pilih di kabupaten Bulukumba yang tersebar di 136 Desa/Kelurahan, 10 Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba hal tersebut sesuai dengan :

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:
Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 135A

- (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Tentang Fakta Yang terjadi

1. Kabupaten Bulukumba Terdiri dari 10 Kecamatan dan 136 Kelurahan Desa masuk dalam Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 diikuti oleh 2 (Dua) Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati. Yang salah satunya Merupakan Petahana (incumbent) Pasangan

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf,

2. Bahwa Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara sistematis dan massif memanfaatkan Jabatan dan kewenangannya untuk Melakukan Mutasi ASN dilingkup Pemerintahan Kabupaten Bulukumba diantaranya Sebagaimana Tertuang dalam :

- a. Bahwa pada Tanggal 22 Maret 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Melaksanakan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Tehnis, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba pertanggal 21 Maret 2024;
- b. Bahwa Pada tanggal pada Tanggal 05 April 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Menerbitkan Surat Nomor : 800/401/BKPSDM, Perihal Pembatalan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kab. Bulukumba. (surat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba) yang pada intinya menjelaskan dasar penerbitan surat berdasarkan berdasarkan surat edaran Menteri dalam negeri nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian. (Vide Bukti P-1)
- c. Bahwa Sebagaimana dimaksud Pada Point a dan b diatas kewenangan Mutasi ASN yang dilakukan secara Terstur dan sistematis oleh Bupati Bulukumba dalam hal ini Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) adalah kegiatan pemanfaatan Kewenangan untuk memperoleh dukungan secara massif dari tenaga Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

- d. Bahwa petahana paslon 02 dalam rentan waktu Maret hingga oktober 2024 telah melakukan serangkain mutasi ASN di kabupaten Bulukumba. (vide bukti P-1)
- e. Bahwa Bawaslu Bulukumba telah merekomendasikan 22 ASN tak netral ke BKN yang telah terbukti mendukung dan atau mengkampanyekan pasangan petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf. (vide bukti P-1A) Terlampir Bukti Link Berita: ***Diduga Tidak Netral di Pilkada, Bawaslu Bulukumba Rekomendasikan 22 ASN ke BKN*** <https://berita.news/2024/12/02/diduga-tidak-netral-di-pilkada-bawaslu-bulukumba-rekomendasikan-22-asn-ke-bkn/>
3. Bahwa Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara sistematis dan massif Melakukan Tindakan yang Menguntungkan dengan Cara melaksanakan Program atau Kegiatan Jambore Bakti Husada 2024 yang pada beberapa tahun masa jabatannya belum pernah dilakukan kegiatan demikian, kegiatan ini adalah kegiatan yang tak biasa dilakukan oleh pemda bulukumba yang dilaksanakan Pada Tanggal 30 Agustus s/d 01 September 2024 diperkebunan Mannanti Milik Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf (Terlapor) saat telah masuk tahapan pemilukada 2024, kegiatan tersebut melibatkan seluruh tenaga kesehatan se kabupaten Bulukumba untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut sengaja dilakukan sebagai sarana Sosialisasi Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) kepada seluruh Peserta Tenaga Kesehatan yang hadir. (vide bukti P-2) Terlampir Bukti Link Berita "<https://www.beritabulukumba.com/56835/sukses-besar-hiburan-jambore-bhakti-husada-bulukumba-juga-dipadati-warga>
4. Bahwa Ketua TP-PKK (Hj.Andi Herfida Muchtar) dan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Bulukumba (ketua PKK Istri dari Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf, Wakil Ketua PKK Istri Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf Pada Tanggal 13 s/d 15 September 2024 bertempat di Pantai Merpati Bulukumba, pemerintah kabupaten Bulukumba melaksanakan kegiatan yang tak biasa

menjelang masa kampanye pemilukada 2024 melalui ketua PKK Bulukumba yakni kegiatan Jambore PKK yang dihadiri oleh 1200 (seribu dua Ratus) orang Peserta yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan massif sebagai sarana sosialisasi menguntungkan Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (Bukti link Berita https://republiknews.co.id/bantu-gerakkan-ekonomi_jambore-pkk-bulukumba-hadirkan-ribuan-peserta/ (Bukti P-3)

5. Bahwa Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara sistematis dan massif Melakukan Tindakan yang Menguntungkan dengan Cara Melaksanakan Program atau Kegiatan Orientasi peningkatan kapasitas Bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam upaya percepatan penyusunan stunting di Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan di Gedung Finisi Lantai 4 Bulukumba yang Dibagi menjadi 3 Angkatan: (Surat Tertanggal 3 September 2024 Nomor 695/DP2KB34/IX/2024 Perihal Ralat Jadwal Orientasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Tim Pendamping Keluarga Pada Tanggal 09 s/d 11 September 2024. kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan massif sebagai sarana socialisasi menguntungkan Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dan Pada kegiatan ini bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf menjanjikan Pembagian Bibit Nangka dan Sukun kepada seluruh Peserta yang Hadir (Vide Bukti P-4,P-4A (rekaman suara)
6. Bahwa Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara sistematis dan massif Melakukan Tindakan yang Menguntungkan dengan Cara melibatkan Aparatur sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan untuk memenangkan dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba) sebagaimana Uraian Berikut
 - a. **Bahwa berdasarkan pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba** Nomor 001 Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 terlapor H. Kaharuddin Titi terbukti melakukan pelanggaran UU Pasal 29 Huruf b dan huruf j Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tindakan

- Terlapor Terbukti Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) **(Vide Bukti P-5)**
- b. Bahwa berdasarkan **pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba** Nomor 004 Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 terlapor Sugiarto terbukti melakukan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan dan Netralitas Asn. Tindakan Terlapor Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) **(Vide Bukti P-6)**
- c. Bahwa berdasarkan **pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba** Nomor 005 Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 Terlapor 1. Andi Ashadi, SE Alias Andi Gatot, 2. M.Iqbal S.AP, 3. Akmal S.AP. 4. Abdul Rafid Rahim S.AP, 5 Andi Tenri Rawe AS.S.STP, 6. Ahmad,SE, 7. Sumiati, MM, 9. Siswanto SE, 10. Andi Mappedjeppu, (Terlapor Merupakan Camat dan Lurah diwilayah Kecamatan Ujung Bulu) terbukti melakukan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan dan Netralitas Asn. Tindakan Terlapor Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 **(Vide Bukti P-7)**
- d. Bahwa Kepala Lingkungan/ Kepala dusun diwilayah Kecamatan Bontobahari Malakukan kegiatan secara terstruktur sistematis dan massif melakukan Tindakan Menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 2 berdasarkan Bukti Video terlampir **(Vide Bukti Rekaman Video P-8)**
7. Bahwa Termohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan PPPK Pendidikan kabupaten Bulukumba Untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) sebagaimana bukti Percakapan Media sosial grup WhatsApp PPPK Pendidikan Kabupaten Bulukumba yang intinya percakapan dalam grup whatsapp tersebut berisi Informasi Pergerakan penggalangan PPPK bersera keluarganya untuk memilih petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) **(Vide Bukti P-9)**
8. Bahwa Termohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba untuk mensosialisasikan dan mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar

Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Hal ini dikuatkan dengan adanya video kepala dinas pendidikan (A.Buyung) hadir dalam kampanye pasangan calon petahana (incumbent) paslon 02 Muhtar ali yusuf-edy manaf,serta Status WhatsApp Andi Buyung (Kadis Pendidikan Bulukumba) Melakukan Rekapitulasi Perolehan suara pada tanggal 27 November 2024 Pasca Pemungutan suara di Kantor Dinas Kabupaten Bulukumba **(Vide Bukti P-10,P-10A Video)**

9. Bahwa Termohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan penyelenggara dalam pemenangan, terbukti dengan adanya foto Sek.KPPS LOKA atas nama Nhany Dj memposting foto di grup WA KB P3 Ad dengan narasi “saya sudah coblos no.2 serta telah meneruskan himbauan dari ketua tim pemenangan paslon petahana (incumbent) 02. **(Vide Bukti P-10B)**

10. Bahwa Termohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Melalui tim Kampanye dan Relawan melakukan Money Politik secara terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. di antaranya; Kecamatan Bulukumpa, Rilau Ale, Herlang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontotiro, Bontobahari dan Kajang, diduga untuk mempengaruhi Hak Pilih Warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tanggal 27 november 2024 *(Bukti terlampir). Dengan Uraian Sebagai Berikut*

a. Kecamatan Bontotiro

- 1) Bahwa Pada Masa Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Panwascam Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Memproses temuan Pelanggaran Pidana dan Netralitas Kepala Desa yang menguntungkan Petahana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf)
- 2) Bahwa Temuan Panwascam Kecamatan Bontotiro terkait Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bontobarua (Kaharuddin) yang dilakukan menguntungkan Petahana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Dianggap tidak memenuhi Unsur oleh Bawaslu Kabupaten bulukumba hal ini menguatkan Dugaan Keberpihakan Bawaslu Kabupaten Bulukumba kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) **(Vide Bukti Video P-11)**

- 3) Bahwa Pada tanggal 21 November 2024 Kepala Desa Bontobarua Memobilisasi Warganya yang merupakan Anggota KPPS Pemilihan 2024 untuk Mengikuti kegiatan Kampanye zikir akbar dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) **(Vide Bukti P-12)**
- 4) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Kecamatan Bontotiro terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh oleh Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 berupa memberikan Uang Untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut . Hal ini Oleh saudara Yurdinawan ketika mendengar berita/mendapat Informasi terkait Rencana Pembagian Money Politik dari Tim Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf)
- 5) Bahwa Berdasarkan Informasi tersebut saudara Yurdinawan bersama dengan Rekannya Berangkat dari Jatia menuju ke Dusun Basokeng Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro dan Menemui Saudara Amirudin. Saudara Amiruddin menyerahkan 3 lembar Amplop berwarna putih yang berisikan masing-masing uang Pecahan Rp 50.000, amplop yang berisikan uang tersebut diperoleh dari saudari Musdalifa untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf)**(Vide Bukti P-13)**
- 6) Bahwa saudara Yurdinawan dan rekannya langsung menghubungi Panwascam Bontotiro, Babikamtibnas, Babinsa untuk mendatangi rumah saudara Amiruddin. Setelah menceritakan kepada Panwascam, Babikamtibnas, Babinsa tentang kejadian Pembagian uang secara terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Relawan atau Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf, Lansung mendatangi Rumah saudari Musdalifah dan saudari Musadlifah mengakui bahwa dialah yang membagikan Amplop yang berisikan uang Pecahan Rp 50.000 kepada warga Kecamatan Bontotiro sebanyak 22 Orang dan menyerahkan daftar nama nama penerima Amplop yang berisikan uang tersebut **(Vide Bukti P-13A)**



- 7) Bahwa saudari Musdalifah mengaku menerima amplop yang berisikan uang untuk dibagikan kepada Warga kecamatan Bontotiro amplop yang berisikan uang tersebut diperoleh dari saudari Inna dan saudara Syamsir yang mengaku sebagai Konsultan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf)
- 8) Bahwa saudari musdalifah menyerahkan Rekaman pembicaraan dirinya Saudari Musdlifah dan saudara Syamsir yang mengaku sebagai Konsultan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf kepada saudara Yurdinawan dalam Rekaman suara tersebut pada Pokoknya menerangkan terkait ketakutan saudari musdalifah dan menyakinkan saudari musdalifah bahwa tidak ada masalah (**vide Bukti rekaman suara dan tangkapan layar WA P-13B**)
- 9) Bahwa Berdasarkan foto buku catatan Saudari Musdalifah yang berisikan Daftar Penerima Amplop Yang Berisikan Uang Terdapat Nama **Anggota KPPS TPS 4 Desa Tritiro Kecamatan Bonto Tiro** Yaitu Saudari A.Sahra dan Saudari Ilda Istayanti Amir, Pemberian Amplop Yang Berisikan Uang Kepada Penyelenggara KPPS Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan Maksud mempengaruhi pemilih Untuk Memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Vide Bukti P-14**).
- 10) Bahwa Berdasarkan Kejadian Pada Point 4 s/d 9 Diatas telah dilaporkan di Panwascam Kecamatan Bontotito (**vide Bukti P-15**)

b. Kecamatan Ujung Loe

- 1) Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara terstruktur Sistematis dan Massif memobilisasi perangkat Desa Manjalling kecamatan ujungloe yang terdiri dari Anggota BPD, Kepala Dusun Palattae, kasi pemerintahan ikut serta dalam memngantar petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) untuk melakukan pencabutan Nomor Urut di KPU Kab Bulukumba. Hal ini semakin menguatkan terkait pelibatan Aparat Desa untuk memenangkan Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Vide Bukti P-16**)



- 2) Bahwa Pada Bulan Oktober Tahun 2024 beredar Foto Ketua kelompok PKH Desa Majjalling Saudari Ani tampak dalam Foto tersebut saudara Ani menggunakan baju kaos bertuliskan HARAPAN2BARU berfoto bersama dengan petahana Muchtar Ali Yusuf. Berdasarkan Hal tersebut kuat dugaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Menggunakan Penerima Mamfaat PKH didesa majjaling Kecamatan Ujung Loe untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih dan memenangkan pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) **(Vide Bukti P-17)**
- 3) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 tersebar Rekaman Chat grup whatsapp (HB2 DOBOLO KEC UJUNG LOE) Merupakan grup yang berisikan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf)
- 4) Bahwa Berdasarkan Rekaman grup whatsapp (HB2 DOBOLO KEC UJUNG LOE) yang pada prinsipnya isi percakapan dalam Grup WhatsApp tersebut terkait kegiatan Pembagian Money Politik secara terstruktur sistematis dan massif kepada Warga kecamatan Ujung Loe **(Bukti P-18)**
- 5) **bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya jam 22:00 wita** (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di **didesa balong dusun longki kecamatan ujungloe** terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh oleh Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 berupa memberikan Uang Untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Kegiatan Pembagian Money Politik tersebut diketahui oleh saudara **tajuddin saat mendatangi kediaman atas nama tati, hadir pula atas nama rohani alias muri yang kebetulan sebagai penerima money politik dari tim paslon 02, atas kesaksian penerima (muri) dia diberi amplop isi uang untuk memilih 02 dari atas nama jumaria. pada kesaksian tersebut saudara tajuddin mendokumentasikan dalam bentuk video yang kemudian dijadikan alat bukti pelaporan di panwascam ujungloe (01/pl/pb/kec-ujungloe/27.05/xl/2024) (Vide Bukti P-19)**
- 6) Bahwa Pada 27 November 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita di Desa Padanloang Kecamatan Ujung Loe Kab Bulukumba Kepala Desa

bersama dengan Warga Desa tampak berfoto dengan menggunakan Simbol Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf). Bahwa Berdasarkan Foto tersebut menguatkan adanya keterlibatan interpersi kepala Desa kepada warga Untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dalam Pemilihan Bupati Tahun 2024 (Vide Bukti P-20)

c. Kecamatan Kajang

- 1) bahwa pada tanggal 25 november 2024 tepatnya jam 22;00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Desa Bonto baji kecamatan kajang terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Hama membagi Amplop yang berisikan uang kewarga Bontobaji untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Vide Bukti P-20A)
- 2) bahwa pada tanggal 25 november 2024 tepatnya sekitar Pukul 20;00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Dusun Jatia Desa Sangkala kecamatan kajang terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Sarman membagi Amplop yang berisikan uang kewarga Dusun Jatia Desa Sangkala kecamatan kajang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Vide Bukti P-21 ,video P-21A)
- 3) bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya jam 22;00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) *Kepala Dusun Tanetea Desa lembang Lohe Kecamatan Kajang* terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh Perangkat Desa (Kepala Dusun) mempengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2.
- 4) Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 Sekitar Pukul 21.00 Wita Beredar Rekaman Pengakuan salah satu Warga Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang,

- 5) Bahwa Dalam Rekaman Tersebut saudara Danda Bersama dengan Temannya Mengaku Menerima Uang dari saudara Supriadi (**Kepala Dusun Tanetea Kecamatan Kajang**) (**vide P- 22**)
- 6) Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 Pukul 23.24 Wita Andi Sahrul Mendatangi Kantor Panwascam Kecamatan Kajang untuk melaporkan terkait kegiatan Money Politik di Wilayah Kecamatan Kajang yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Bukti P-26**)
- 7) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) menggunakan Kepala Desa Lolisang Kecamatan Kajang Untuk mempengaruhi Pemilih Untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dengan cara melakukan pembagian Money politik berupa uang Rp.50.000 dan bibit pohon Coklat yang dilakukan pada masa tenang menjelang Pemungutan suara yaitu Pada tanggal 26 November 2024 sekita Pukul 21.00 Wita (**Vide video P-25**)

d. Kecamatan Bulukumpa

- 1) Bahwa pada bulan Oktober 2024 telah dilakukan pendataan oleh tim Paslon 02 melalui Warda dan jusni yang merupakan kader posyandu buhingtellue, menurut kesaksian keduanya saat di interogasi oleh Kadus buhingtellue atas nama A.ancu, keduanya membenarkan telah melakukan pendataan atas perintah oppeng (Asrul) yang merupakan Ketua LPMD. Menurut kesaksian Kadus, oppeng membenarkan hal tersebut atas perintah kepala desa bontominasa, saat di konfirmasi, Kadus bersama rekan lainnya mendengar kesaksian dari oppeng tesebut. Puncaknya pada tanggal 26 November Warda dan jusni ditangkap oleh warga disaksikan oleh Kadus telah melakukan money politik untuk Paslon 02, (**Vide Bukti video P-27A,Laporan Kepanwascam P-27**)
- 2) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 sekitar Pukul 07.30 Wita Saudari Farida Menerima amplop berisikan Uang Dari saudara Appe sebanyak 2 Amplop (**Bukti P-28 video**)
- 3) Bahwa Pada Tanggal 26 November 2024 Beredar Selebaran Penerima Uang di wilayah Kel/Desa Batulohe Kecamatan Bulukumpa Dengan

Koordinator Desa saudara Iwan dan Relawan saudara Saudara Bahar
(Bukti P-29)

e. Kecamatan Rilau Ale

- 1) Bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya Pukul 8:00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Nurjannah membagi Amplop yang berisikan uang kewarga kelurahan Palampang kecamatan Rilau ale salah satu diataranya penerima Amplop yang berisikan Uang adalah saudara sakka hal ini dilakukan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (**Vide P-30 Video**)
- 2) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 saudara Andi suardi Tahir mendatangi Panwascam kecamatan Rilauale untuk melaporkan Kegiatan money politik yang dilakukan secara Terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) untuk mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Vide Bukti Laporan P-31**)

f. Kecamatan Bontobahari

- 1) Terjadi Pelanggaran TSM Yang dilakukan oleh Pasangan Calon, tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Adapun pelanggaran dilakukan dalam Bentuk :
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan program Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Untuk mempengaruhi Pemilih diwilayah kecamatan Bontobahari Khususnya Warga Pulau Liukang Loe untuk memilih Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dengan cara yaitu tanggal 2 s/d 3 November Serahkan Rumpon di Pulau liukang Loe. Kegiatan ini Secara Massif dilakukan Oleh Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Bulukumba (**Vide Bukti P-32 <https://bugispos.com/2024/11/06/dinas-perikanan-bulukumba-serahkan-ki-rumpon-di-pulau-liukang-loe/>**)

- 3) Bahwa Pada Masa Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Panwascam Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Memproses temuan Pelanggaran Pidana dan Netralitas ASN terkait Kegiatan atau Tindakan Yang dilakukan Oleh Kepala Samsat Kabupaten Bulukumba berupa pemasangan Baliho Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Namun Proses temuan tersebut dihentikan oleh Bawaslu kabupaten Bulukumba dan dianggap tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 hal ini menguatkan dugaan kami bahwa bawaslu kabupaten Bulukumba memihak kepada Pasangan Calon nomor urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) **(Vide Bukti P-33)**
- 4) Bahwa beredar video rekaman mobilisasi massa Oleh tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf)**(Vide Bukti Video P-34)**
- 5) Bahwa dalam rekaman tersebut terdapat beberapa kepala lingkungan diwilayah kelurahan Tanah beru kecamatan bontobahari dan Pengamanan yang bertuga di TPS **(Vide Bukti Foto P-35)**
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada point 1 dan 2 tersebut telah disampaikan sebagai informasi awal kepada panwascam Bontobahari Namun panwascam Bontobahari tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan tidak ada Aturan yang mengatur tentang Perangkat kelurahan terlibat dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati **(Vide Bukti SS Percakapan whatsapp ketua Panwascam Bontobahari P-36)**
- 7) Bahwa Berdasarkan Bukti Bukti SS Percakapan whatsapp ketua Panwascam Bontobahari telah diteruskan ke ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba divisi Pengawasam Namun Bawaslu Kabupaten Bulukumba tidak menindak lanjuti informasi tersebut **(Vide Bukti SS Percakapan whatsapp P-37)**
- 8) **Bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya jam 19;00 wita** (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah)di Dusun Kasuso Desa Bonto Darubia kecamatan Bontobahari terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Ati Ratna membagi Amplop yang berisikan uang kewarga

Bontobaji sala satu diantaranya saudari Darna, Pembagian Amplop tersebut untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (**Vide Bukti video P-38**)

g. Kecamatan Herlang

- 1) Terjadi Pelanggaran TSM Yang dilakukan oleh Pasangan Calon, tim Kampanye dan Relawan atau pihak lain yang berpeliasasi pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Adapun pelanggaran dilakukan dalam Berupa pembagian Amplop berisikan uang hal tersebut dilakukan pada tanggal 26 november 2024 tepatnya sekitar Pukul 14:00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Dusun Lembang Tumbang Desa Gunturu kecamatan Herlang terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Zaenap membagi Amplop yang berisikan uang keluarga Dusun Lembang Tumbang Desa Gunturu kecamatan Herlang sala satu diantaranya saudara Ansar Baso, Pembagian Amplop tersebut untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (**Vide Bukti video P-39**)

h. Kecamatan Ujung Bulu

Terjadi pelanggaran TSM diwilayah Kecamatan Ujung Bulu Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memamfaatkan Jabatannya sebagai Petahana untuk mempengaruhi pemilih diwilayah Kecamatan Ujung Bulu
- 2) **Tindakan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) yang bergabung dalam grub whatsapp **MA,72X yang mana dalam grub beranggotakan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba (Petahana), camat Ujung Bulu sekertaris 9 lurah 22 kepala lingkungan, (vide Bukti terlampir P-41)**
- 3) **Bahwa berdasarkan keterangan pada diatas terjadi tindakan Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) berupa memamfaat Perangkat pemerintahan Mulai dari camat Ujung Bulu sekertaris Camat Uju 9 lurah 22 kepala lingkungan, untuk mensosialisasikan kepada Warga kecamatan Ujung Bulu untuk**

mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf)

4) **Bahwa yang terdapat dalam Grup whatsApp Diantara adalah petahana 1. Bupati Muchtar Ali Yusuf, dan 2. Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf, 3. Andi Ashad SE Alias Andi Gatot (Camat Ujung Bulu), 4. M.Iqbal S.AP (lurah kelurahan Kasimpureng), 5. Akmal S.AP. (Lurah Bentenge) 6. Abdul Rafid Rahim S.AP, (Lurah Kalumeme, 7. Andi Tenri Rawe AS.S.STP, (Sekretaris Kecamatan Ujungbulu) 8. Ahmad,SE, (Lurah Kelurahan Bintarore) 9. Sumiati, MM, (Lurah kelurahan Ela – Ela) 10. Siswanto SE, (Lurah kelurahan Loka) 11. Andi Mappedjeppu (Lurah Terang-terang). Tindakan yang pada prinsipnya dalam isi grup percakapan whatsApp MA,72X adalah: Dalam perbincangannya, Andi Gatot (camat Ujung) merinci skenario mobilisasi dukungan mempengaruhi warga demi kepentingan politik serta kemenangan petahana di pilkada 2024.(Vide Bukti P-42) sebagai berikut:**

- a) **Bahwa Andi Gatot (camat) ujung bulu dalam percakapan grup tersebut diatas beberapa kali mengarahkan, mengintruksikan para Anggota grup tersebut dalam hal ini para lurah dan para kepala lingkungan untuk mobile dalam bergerak memenangkan petahana, serta dengan jelas adanya indikasi intervensi terhadap warganya yang tidak ingin ikut sesuai dengan pilihan yang diinginkan, yakni dalam hal ini petahana terlihat dalam percakapan tangkapan layar dalam grup wa Ma72x (Vide Bukti P-41)**
- b) **Bahwa Tindakan saudara Andi Iqbal Lucas (Lurah Kasimpureng) dalam grup tersebut mengintruksikan “semua perangkat lurah secara terstruktur bisa membantu para kepala lingkungan, kader PKK, Posyandu dan RT sekaligus imam masjid serta guru ngaji bergerak kelapangan untuk menyampaikan keberhasilan capaian program bapak bupati dan wakil bupati sekaligus meyakinkan bahwa program keberlanjutan untuk masyarakat bulukumba, kita selalu menjadi filosofi sapu lidi kalau hanya satu mudah dipatahkan tapi kalau kita satukan berarti kuta untuk kita menangkan pemilu tahun ini HB Jilid II Bismilah..”. Ini menandakan afiliasi lurah kasipureng terhadap petahana dengan menggunakan**

jabatannya mengultimatum perangkatnya untuk bekerja memenangkan petahan pada november 2024 hal ini dikuatkan dengan beberapa postingan gambar Andi Ikbal Lucas (Lurah) konsolidasi dan sosialisasi dengan caption.

- c) Bahwa Andi Ikbal Lucas (lurah kasimpureng) dalam lampiran bukti bebrapa kali melakukan komentar dan posting progress kinerja pada grup tersebut
- d) Bahwa Akmal Gasli Anggota grup tersebut adalah seorang Lurah Bentenge di kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba. Dalam postingannya Akmal Gasli (lurah) memposting gambar dengan narasi “walapun dijitak sama A.Utta tetap kupilih dia”, hal ini menandakan afiliasi lurah tersebut kepada salah satu calon kandidat bupati (petahana). Bukan hanya itu, Ahmad Gasli ini berdasarkan di lampiran bukti beberapa kali terlihat memberikan reaksi atas percakapan lurah lainnya seperti halnya pada terdapat pernyataan lurah kasimpureng (Andi Ikbal Lucas) yang memberikan pernyataan yang pada subtansinya adalah menggerakkan perangkat lurah untuk memenangkan A.Utta (petahana) serta memastikan semua kepala lingkungannya untuk loyal yang di respon oleh terlapor Akmal gasli (lurah bentenge) dengan stiker kata “ Luar biasa”
- e) Bahwa Akmal Gasli (lurah Bentenge) juga dalam lampiran bukti terlihat memberi reaksi atas pernyataan member lainnya yang subtansinya untuk mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam gerakan sebab menurutnya lawan mereka adalah aktivis LSM Ormas yang di respon oleh terlapor dengan stiker “Siap”. Hal ini patut diduga keterlibatan terlapor Akmal Gasli (lurah bentenge) dalam skenario pemenangan salah satu kandidat Bupati (petahana) di unsur ASN dalam jabatan Struktural dalam pemungutan suara di november 2024.
- f) Bahwa member grup dengan nama A. AL (082296207474) adalah Andi Alamsyah Adnan yang berprofesi sebagai Lurah Tanah Kongkong kecamatan Ujungbulu Kab. Bulukumba.



- g) Bahwa A. AL (Lurah) dalam lampiran bukti terlihat sering kali terlibat perbincangan dalam grup Ma,72X, diantaranya mengirim surat edaran bupati terkait netralitas ASN namun diberi caption "tetap bergerak dengan main cantik". Hal ini menandakan bahwa lurah tanah kongkong sebenarnya sudah tahu konsekuensi dan larangan ASN terlibat atau afiliasi dengan salah satu kandidat namun dengan sengaja tutup mata terkait dengan aturan tersebut. Bahkan dalam percakapan lainnya, lurah tanah kongkong melakukan koordinasi dengan lurah lainnya dengan kata "setiap ada hal-hal pergerakan lawan atau informasi laporan dari teman-teman perlu untuk diketahui sebagai bahan evaluasi kita di grup".
- h) Bahwa lurah tanah kongkong (A.AL) juga terlihat dalam lampiran bukti mengintruksikan kepada member grup lainnya dengan kalimat "tabe kalau data katanya cepat rampung arahan beliau konsultan tinggal untuk menjaga basis-basis kita mengingat waktu katanya", yang kemudian ditambah lagi dengan yang pada substansinya kalau data rampung yang dilakukan adalah sosialisasi dan penggalangan dukungan seperti dalam postingan lampiran bukti pelapor. Patut di duga bahwa lurah tanah kongkong telah melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
- i) Bahwa Abdulrafik1132 (085342017357) Anggota dalam member grup Ma,72X adalah Abdul Rafiq Rahim yang berprofesi sebagai lurah Kalumeme kecamatan ujungbulu kabupaten Bulukumba,
- j) Bahwa abdulrafik1132 (lurah) dalam lampiran bukti terlihat pada percakapan grup wa dengan melakukan tag kepada Camat ujungbulu (Andi Gatot) dengan kalimat "Assalamu alaekum wrwb pak camat, saya sudah komunikasi dengan para kepala lingkungan di kalumeme semua siap bergabung dengan Hb jilid 2, izin saya masukkan di WAG ini", perlu kita ketahu Hb jilid 2 adalah slogan milik petahana, itu berarti lurah kalumeme dengan sadar telah menjadi bahagian pemenangan petahana pada pemungutan suara november 2024. Bukan cuma itu lurah kalumeme juga beberapa kali merespon gambar yang di posting dalam grup, diantaranya

postingan p'unding yang menyampaikan 2 kep.ling.kel kasimpureng siap menangkan HB jilid 2 dan ditanggapi oleh lurah kalumeme dengan stiker luar biasa.

- k) Bahwa abdulrafiik1132 (lurah) dalam lampiran bukti juga beberapa kali melakukan pelaporan progress kepada camat ujungbulu di grup diantaranya laporan bahwa 4 kep. lingkungan di kalumeme cuma 3 yang di masukkan dalam grup dikarenakan ada satu kepala lingkungan yang tidak mau diajak dimasukkan di WAG. Hal ini menjadi petunjuk bahwa lurah kalumeme menggunakan sebagian besar kepala lingkungan sebagai bahagian dalam tim pemenangan petahana yang notabene telah mencederai demokrasi serta melanggar peraturan perundang-undangan.
- l) Bahwa Ahmad pada lampiran bukti adalah lurah Bintarore ,dalam bukti tangkapan layar, ahmad (lurah) juga terlihat melakukan interaksi dalam grup dengan merespon pernyataan wakil bupati bulukumba dengan kalimat “ amin ya rabbal alamin.hal ini menandakan ahmad (lurah) turut ikut serta dalam skenario pemenangan petahana pada november 2024 seperti dalam lampiran bukti pelapor.
- m) Bahwa Ahmad (lurah) juga memberi reaksi stiker “ siap “ pada komentar lurah lainnya seperti dalam percakapan grup yang di lampirkan sebagai bukti oleh pelapor.
- n) Bahwa AniAlfian pada grup adalah Sumiati S.Ap yang menjabat sebagai lurah Ela-ela.lurah ela ela tersbut terlihat juga merspon komentar dari Bupati (petahana) dengan kalimat “ siap Puang “
- o) Bahwa AniAlfian (lurah Ela-ela) pada tangkapan layar grup tersebut juga memposting foto saat dia sedang bersama para kepala lingkungannya dengan caption “ tabe ela ela lengkap pak camat (andi gatot) dan sebelum saya masukkan saya ketemu ketemu dulu. Hal ini menunjukkan afialiasi sang lurah kepada petahana, serta kesiapannya dalam menindak lanjuti kesepakatan bersama parah lurah dan camat untuk menyusun staretgi pemenangan untuk Hb jilid II yakni A.utta sebagai petahana pada pemungutan suara november 2024.

- p) Bahwa PAT21OT pada grup adalah Irham yang menjabat sebagai Lurah Caile. Dalam percakapan grup tersebut, lurah caile tersebut terlihat pada lampiran bukti dengan sangat jelas mengatakan “ Caile siap gassfull 2x lebih baik sembari malkukan tag pada kepala lingkungannya yakni lingkungan caile H rahman, lingkungan cendana, lingkungan matajang andi arman dan lingkungan tun abdul razak. Bahkan pada komentar lainnya sang lurah juga memberi reaksi atas pernyataan bupati (petahana) dengan kalimat “ ie karaeng, kami usahakan semaksimal mungkin dan sesafy mungkin “. Hal ini mendakan keberpihakan sang lurah kepada salah satu kandidat yang pada hakikatnya telah melanggar ketentuan perundang unddangan dengan ssangat jelas menjadi bahagian pemenangan kandidat terbukti pada lampiran bukti Pemohon mengerahkan kepala lingkungannya.

Tentang Pelaporan terhadap Bawaslu

11. Bahwa Pada tanggal 27 November 2024 Pemohon Sempat melakukan Pelaporan Kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan dasar laporan sesuai dengngan Aturan yaitu bukti sebanyak 50% + 1 Jumlah Kecamatan yang ada di kabupaten bulukumba dan kemudian diperintahkan untuk melakukan perbaikan dan di laksanakan dengan baik oleh pemohon.
12. Bahwa laporan tersebut telah dilaksanakan dengan baik tetapi Bawaslu melakukan penolakan untuk meregiter padahal bukti yang dimasukkan lengkap dan telah sesuai dengan aturan pelaporan kecurangan pemilihan kepala daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas Pelanggaran terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Petahana Pasangan calon bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 2 perangkat kecamatan (Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan) diwilayah kecamatan Ujung Bulu untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih petahana pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Mughtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan relawan/Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 Melakukan

Money Politik berupa pembagian Amplop yang berisikan uang yang dibagikan kepada keluarga kecamatan Ujung Bulu Kab.Bulukumba untuk mempengaruhi pemilihan untuk memilih petahana pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (vide Bukti foto P-43)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 15.06 wita atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 15.06 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON




Kurniadi Nur, S.H.,M.H.




Tri Yudy Supriyatno, S.H.



Muhammad Amin, S.H.



Imam Ramadhan Sofyan, S.H.



Ahmad Zulfikar, S.H.